

Kedudukan dan Fungsi Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Religia Sahidna Putri, Ratih Damayanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: geasahidna01@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tanggung jawab dan peran yang dimiliki dan diamanatkan kepada Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia dengan menggunakan sudut pandang hukum normatif. Setelah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan atas struktur ketatanegaraan di Indonesia, yang mengakibatkan sistem pemerintahan presidensial yang konstitusional. Presiden kini memiliki status yang setara dengan Lembaga Tinggi Negara dan sudah tidak memiliki tanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana diamanatkan sebelumnya sebelum amandemen. Presiden memiliki kewenangan eksekutif yang komprehensif baik berperan sebagai kepala negara ataupun kepala pemerintahan, memegang kekuasaan yang signifikan dalam pertahanan, urusan internasional, legislasi, dan pemberian grasi. Wacana tersebut juga mencakup teori-teori terkait, seperti pemisahan kekuasaan, presidensialisme, dan *checks and balances*, yang mendukung kerangka pemerintahan Indonesia kontemporer. Oleh karenanya, artikel ini menegaskan bahwa peran Presiden dalam sistem presidensial Indonesia telah diperkuat secara hukum dan

konstitusional, yang menunjukkan stabilitas, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam pemerintahan negara.

Kata kunci: presiden, uud 1945, sistem presidensial, kekuasaan eksekutif, konstitusi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdaulat, dan kedaulatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara, dan pemegang kedaulatan di Indonesia menurut Undang-Undang adalah rakyat. Tentu dalam menjalankan kedaulatan tersebut, diperlukan suatu sistem pemerintahan yang mengatur bagaimana mengelola ketatanegaraan dengan baik. Bercermin dari sistem pemerintahan di Indonesia pada masa lampau, Indonesia menggunakan beberapa sistem pemerintahan seperti parlementer dan presidensial. Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan besar sebagai hasil dari empat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR setelah pemilu 1999.¹¹⁴⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pasal tersebut membahas bagaimana aturan bernegara berubah dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam ilmu hukum tata negara, pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan adalah dua bentuk pengorganisasian kedaulatan yang dijabarkan.¹¹⁴⁶

Merujuk pada yang diamanatkan dalam UUD 1945 pra-perubahan terkait dengan sistem pemerintahan presidensial,

¹¹⁴⁵ Sudirman, Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 1(1), 2.

¹¹⁴⁶ *Ibid.*

terdapat unsur atas bentuk tanggung jawab Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menunjukkan ciri-ciri parlementer. Ini menunjukkan secara normatif, bahwa metode yang diikuti oleh UUD 1945 tidaklah sistem presidensial murni, tetapi lebih dapat dikatakan sebagai quasi presidensial.¹¹⁴⁷ Pengorganisasian kedaulatan berubah setelah amandemen UUD 1945. Hal ini diketahui karena Pasal 1 ayat (2) UU 1945, yang berpasal, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar." Sementara dari kebijakan tersebut tidak mengakui supremasi MPR, namun mengakui supremasi atas Undang-Undang Dasar. Setiap lembaga negara, termasuk MPR, ditempatkan dalam kedudukan yang setara sehingga dapat dianggap sebagai Lembaga Tinggi Negara.¹¹⁴⁸ Semua Lembaga Tinggi Negara diposisikan secara setara dengan adanya sistem *checks and balances* setelah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen, dengan dinyatakan tidak diakuinya supremasi MPR. Ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang diberlakukan merupakan sistem pemerintahan bersifat presidensial.

Reformasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem pemerintahan dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Perubahan besar dan mendasar terjadi pada konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia sebagai akibat dari reformasi.¹¹⁴⁹ Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan signifikan pada banyak aspek masyarakat Indonesia, termasuk sistem politik.

¹¹⁴⁷ Jamil, A. (2021). Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(02), 200.

¹¹⁴⁸ Lihat Pasal 3 UUD 1945 pra-perubahan yang berisi "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara".

¹¹⁴⁹ Hudi, M. (2018, Desember). Kedudukan Dan Tanggungjawab Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Mimbar Yustitia*, 2(2), 182.

Bentuk pemerintahan presidensial secara teoritis diperkenalkan dengan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Modifikasi pada prosedur pemilihan presiden dan wakil presiden telah memunculkan pandangan ini. Kepala negara dan pemerintahan, dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang luas, dikenal sebagai Presiden. Tugas pemerintah adalah menjalankan kekuasaannya dengan cara yang konsisten dengan amanat konstitusionalnya.¹¹⁵⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepenuhnya melaksanakan kehendak rakyat sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dokumen tersebut. Akibatnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat sekarang menjadi badan pemerintahan tertinggi.

Posisi Presiden dan hubungannya dengan Lembaga Negara lainnya dipengaruhi oleh transisi struktur pemerintahan Indonesia dari parlementer menjadi presidensial. Dari uraian tersebut diharapkan untuk menelisik lebih jauh terkait dengan peran dan fungsi presiden secara optimal dalam sistem pemerintahan presidensial. Akibatnya, bahwa dengan adanya perubahan ini mengakibatkan peningkatan akan kewenangan Presiden yang sebelumnya lemah berubah menjadi kuat. Presiden yang sebelumnya berada di bawah DPR, namun kedudukan Presiden sekarang setara dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.¹¹⁵¹ Hal ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk pemerintahan presidensial yang dicirikan oleh pengawasan dan keseimbangan bersama, atau *checks and balances*.

¹¹⁵⁰ Dhanang, O., & Maksum, A. (2015). Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1), 128.

¹¹⁵¹ Budidarmo, W. (2023). Dinamika Politik Pasca Amandemen UUD NRI 1945: Evaluasi Pemakzulan Presiden berdasarkan Putusan Justisil dan Keputusan Politik. *UNES Law Review*, 6(2), 7149.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Fondasi untuk mengatur kekuasaan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang bersifat parlementer dan presidensial merupakan dua jenis pemerintahan yang paling umum. Dalam sistem presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah posisi yang dirangkap menjadi satu, sedangkan dalam sistem parlementer, keduanya memiliki perbedaan peran yang berlaku. Seorang Presiden, merupakan individu yang dipilih oleh rakyat dan tidak memiliki tanggung jawab kepada parlemen, sehingga menjalankan kewenangan eksekutif secara terpisah dalam sistem pemerintahan presidensial. Pemisahan kekuasaan antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif terlihat jelas dalam sistem ini.¹¹⁵² UUD 1945 yang telah dimodifikasi menguraikan bentuk pemerintahan konstitusional Indonesia, yang dicirikan oleh sistem presidensial di mana Presiden memiliki peran rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif mengacu pada kewenangan untuk mengelola kinerja pemerintahan sehari-hari. Dalam pemerintahan presidensial, kewenangan eksekutif sepenuhnya berada di tangan Presiden. Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet, merumuskan kebijakan, dan menyelenggarakan urusan negara sesuai

¹¹⁵² Azzahra, F. (2020). Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 155.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUD 1945 Pasal 4).¹¹⁵³

3. Kedudukan Presiden dalam Konstitusi

UUD 1945 yang telah direvisi menegaskan peran Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden tidak lagi berada di bawah MPR, tetapi berkedudukan secara setara dan sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya. Hal ini menggambarkan semakin kuatnya sistem presidensial di Indonesia dan memberikan legitimasi yang substansial terhadap peran dan fungsi Presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini menunjukkan bahwa Presiden memegang kekuasaan eksekutif sepenuhnya.¹¹⁵⁴ Amandemen atas UUD 1945 menekankan bahwa peran Presiden sebagai figur pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, yang terlepas dari kekuasaan legislatif, berbeda dengan sistem parlementer.

4. Kedudukan Presiden dalam Praktik Ketatanegaraan

Maufud MD¹¹⁵⁵ (2009) menegaskan bahwa meskipun kedudukan Presiden secara hukum kuat dalam ketatanegaraan Indonesia, mekanisme *checks and balances* tetap dijalankan oleh lembaga negara lainnya, termasuk DPR, MK, dan BPK. Peran partai politik juga memengaruhi stabilitas dan efektivitas fungsi Presiden.

5. Fungsi Presiden dalam Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem presidensial, Presiden memegang tiga peran utama: panglima tertinggi angkatan bersenjata, kepala

¹¹⁵³ Hudi, M., *Op. Cit.*, hal. 179.

¹¹⁵⁴ Lihat Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 yang berisi "Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar".

¹¹⁵⁵ Maufud, M. D. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, hal. 40.

negara, dan kepala pemerintahan (UUD 1945 Pasal 10, 11, dan 12). Fungsi legislasi Presiden juga tampak dalam kewenangannya mengajukan rancangan undang-undang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945). Selain itu, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, serta menjalankan kewenangan administratif dan diplomatik (Pasal 17 UUD 1945).

Kajian Teori

1) Teori Pemisahan Kekuasaan

Teori ini awalnya dikemukakan oleh Montesquieu dalam karyanya *L'Esprit des Lois* (1748), yang menegaskan bahwa untuk menghindari kekuasaan absolut dan bersifat tirani, kewenangan pemerintahan harus dibagi menjadi tiga fungsi utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teori ini berfungsi sebagai dasar fundamental dalam pemerintahan presidensial, karena Presiden memiliki kewenangan eksekutif yang terpisah dari cabang legislatif (parlemen) dan yudikatif (pengadilan).

2) Teori Presidensialisme

Juan J. Linz mendefinisikan presidensialisme sebagai sistem pemerintahan yang menjabarkan bahwa Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, hasil voting rakyat dan menjabat untuk periode tertentu, dan tidak bersandar pada dukungan pihak parlemen untuk mempertahankan kekuasaan. Gagasan ini menekankan pada pentingnya otoritas eksekutif yang stabil dan kemanjuran pemerintahan melalui penggambaran yang jelas antara fungsi legislatif dan eksekutif.

3) Teori Konstitusi dan Kelembagaan

Dalam hukum administrasi negara, teori kelembagaan menekankan pentingnya konstitusi sebagai landasan untuk mengatur interaksi antar lembaga negara. Menurut Jimly

Asshiddiqie¹¹⁵⁶, peran dan fungsi presiden harus dievaluasi dalam konteks struktur administrasi negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Presiden, sebagai lembaga eksekutif, memiliki tanggung jawab konstitusional yang dibatasi oleh norma hukum dan bukan hanya oleh otoritas politik.

4) Teori Fungsi Eksekutif

Fungsi eksekutif mencakup perumusan kebijakan, pengawasan birokrasi, pengambilan keputusan strategis, dan implementasi administrasi dalam teori klasik administrasi publik. Landasan administrasi pemerintahan adalah fungsi eksekutif, menurut pemaparan oleh Woodrow Wilson, seorang pelopor dalam studi administrasi publik. Fungsi-fungsi ini bertanggung jawab atas implementasi hukum dan kebijakan negara yang efisien.

5) Teori *Check and Balances*

Teori ini menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara guna mencegah terjadinya perlindungan kekuasaan. Dalam sistem presidensial, Presiden memegang kekuasaan yang cukup besar, namun kekuasaan tersebut tidak bersifat absolut karena adanya mekanisme pengawasan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini sesuai dengan asas-asas dasar demokrasi konstitusional dan supremasi hukum.¹¹⁵⁷

METODE

Tulisan ini ditulis dengan metode kajian hukum normatif. Kajian hukum normatif mencakup kajian konsep hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, sistematika hukum,

¹¹⁵⁶ Asshiddiqie, J. (2006). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, hal. 40.

¹¹⁵⁷ Salisa. (2021). Implikasi Perubahan Uud 1945 Terhadap Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 158.

filsafat hukum, dan teori hukum. Kajian hukum normatif didefinisikan sebagai kajian yang bersumber dari kajian peraturan perundang-undangan dan berlandaskan pada asas-asas hukum normatif.¹¹⁵⁸ Dengan melalui pendekatan kontekstual (pendekatan secara konseptual), pendekatan regulasi (pendekatan secara perundang-undangan), dan pendekatan secara komparatif adalah metodologi penelitian yang digunakan.¹¹⁵⁹

Semua materi hukum yang digunakan untuk referensi meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penyusunan materi tulisan ini menggunakan sumber hukum melalui telaah pustaka, yang melibatkan pemeriksaan dan pemahaman teks yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penalaran hukum, atau rasionalitas hukum, digunakan dalam analisis informasi hukum. Hal ini melibatkan penerapan interpretasi autentik, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Presiden dalam Teori Presidensialisme Menurut UUD 1945

Indonesia diharuskan untuk menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara konstitusional setelah amandemen, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemisahan atas kekuasaan yang diterapkan pada sistem ini menjadi dasar perbedaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem yang menggunakan pemerintahan presidensial, pemilihan atas Presiden dilakukan langsung oleh suara rakyat melalui voting, kemudian setelah dilantik memiliki masa jabatan yang tetap, dan tidak bertanggung jawab langsung kepada parlemen atas pelaksanaan jabatannya. Sistem presidensial

¹¹⁵⁸ Jamil, A., *Op. Cit.*, 190.

¹¹⁵⁹ *Ibid.*

ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang baru saja dirubah melalui amandemen. Presiden merupakan sosok yang merangkap sekaligus sebagai kepala negara dan pemimpin pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini dibedakan oleh prinsip pemisahan kekuasaan, yang melibatkan pembagian kekuasaan menurut Trias Politica diantaranya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden dipilih dengan sistem voting secara langsung oleh rakyat dan menjabat untuk masa jabatan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹⁶⁰ Dalam sistem ini, kedudukan Presiden terpisah dari parlemen, yang berarti bahwa Presiden tidak dapat dicabut izin jabatannya melalui hasil putusan rapat tidak percaya, seperti halnya yang terjadi dan digunakan dalam sistem parlementer.¹¹⁶¹ Sistem presidensial yang digunakan oleh sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 yang baru saja diamandemen untuk mencegah Presiden menyalahgunakan wewenangnya. Agar dapat mencerminkan kestabilan dan kepastian masa pemerintahan, Pasal 7 UUD 1945 mengamanatkan bahwa masa jabatan Presiden dapat menjabat adalah lima tahun yang dihitung satu periode dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode masa jabatan dengan total sepuluh tahun menjabat. Untuk membantu melaksanakan kekuasaan eksekutif, Presiden didukung oleh jajaran menteri (kabinet) negara yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden, tanpa campur tangan legislatif, yang menunjukkan ciri-ciri sistem presidensial murni.¹¹⁶² Prinsip

¹¹⁶⁰ Sudirman, *Op. Cit.*, 17.

¹¹⁶¹ Aritonang, D. M. (2012). Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 394.

¹¹⁶² Lihat Pasal 17 Ayat (1) UUD 1945 yang berisi "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara".

checks and balances tetap berlaku dalam sistem ini, sebagaimana dibuktikan oleh mekanisme pengawasan DPR terhadap pelaksanaan kebijakan Presiden dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa ketatanegaraan, termasuk proses *impeachment* yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, meskipun Presiden memiliki kewenangan yang kuat. Dengan demikian, kedudukan Presiden dalam sistem presidensial Indonesia sesuai dengan asas presidensialisme, yang meneguhkan supremasi konstitusi, akuntabilitas, dan pemisahan kekuasaan, baik secara teoritis maupun konstitusional.

2. Presiden Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia

a. Presiden sebagai Kepala Negara

Pada awalnya, Presiden, Raja, Sultan, atau Amir merupakan pemegang semua kewenangan pemerintahan. Kewenangan kepala negara dibatasi untuk mencegah perilaku otoriter yang sejalan dengan kemajuan konstitusionalisme. Fungsi Presiden sebagai kepala negara tetap kuat dan dikaitkan dengan kewenangan yang tidak dimiliki oleh badan pemerintahan lainnya, meskipun ada kekurangannya. Dalam struktur pemerintahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden sebagai kepala negara bertanggung jawab atas fungsi-fungsi berikut:

- Presiden Memegang Kekuasaan Asli

Posisi Presiden yang sulit untuk digoyahkan dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki asal atas akibat dari perannya sebagai kepala negara. Presiden, sebagai kepala negara, memiliki keistimewaan atas kekuasaan yang tidak dapat didelegasikan kepada Lembaga Tinggi Negara lain, meskipun adanya mandat langsung dari rakyat yang diterima oleh lembaga yang bersangkutan, seperti parlemen. Sebagai kepala negara yang memiliki implikasi filosofis, Presiden

adalah satu orang mewujudkan keseluruhan kewenangan atas pemerintahan. Sebelum berdirinya republik, pemerintahan yang dominan secara global adalah monarki yang dipimpin oleh seorang Raja. Semua kekuasaan negara berada di tangan seorang Raja, yang diakui sebagai kepala negara, individu yang memimpin semua kewenangan pemerintahan. Dalam sebuah republik, kepala negara dilimpahkan kepada seorang Presiden, yang pada prinsipnya memiliki semua kewenangan negara. Ini disebut sebagai kekuasaan inheren kepala negara. Dalam negara yang berbentuk konstitusional, baik monarki maupun republik, kewenangan inheren kepala negara dibatasi oleh adanya batasan konstitusional yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa, pada dasarnya, kekuasaan negara berada di tangan kepala negara. Dengan evolusi konstitusionalisme kontemporer, peran utama konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan kepala negara yang luas. Meskipun demikian, dengan tidak adanya larangan khusus, kewenangan residual harus secara intrinsik dianggap atau ditafsirkan sebagai yang tercakup dalam kewenangan Presiden sebagai kepala negara.¹¹⁶³ Ini mengacu pada kewenangan asli kepala negara, yang disebut "Kekuasaan Inheren Presiden." Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan kewenangan asli kepala negara berdasarkan aturan keadaan darurat, yaitu dalam Pasal 12 dan Pasal 22, ayat (1). Pasal-pasal tersebut memberikan implikasi adanya kewenangan yang bersifat kuat terhadap Presiden dalam bentuk pemerintahan presidensial yang disahkan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹⁶³ Budiman, M. (2017). Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1), 44.

- Presiden Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata

Presiden merupakan pemegang kendali penuh atas kekuatan militer suatu negara. Presiden diangkat sebagai panglima tertinggi berdasarkan kewenangan yang dikeluarkan oleh Presiden atas angkatan bersenjata. Presiden memegang komando tertinggi atas angkatan bersenjata, yang memungkinkannya mengerahkan seluruh kekuatan TNI untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkontribusi pada prakarsa perdamaian global, atau menjalankan misi di luar kepentingan militer, seperti menanggapi bencana alam.¹¹⁶⁴

Penetapan Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, yang dipadukan dengan sistem presidensial yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tidak langsung menguatkan kedudukan Presiden. Lembaga militer, khususnya TNI, merupakan suatu bagan pemerintahan yang dinilai paling tangguh karena memiliki keahlian khusus dan kewenangan untuk mengoperasikan persenjataan yang tidak dapat dimiliki oleh warga negara biasa. Kekuasaan yang sangat besar ini secara tidak langsung juga dipunyai oleh Presiden, sehingga dapat dikatakan kewenangan yang dimiliki Presiden untuk menghadapi bahaya negara, baik tuntutan hukum maupun tantangan politik pribadi. Selain itu, dalam bentuk pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial, peran Presiden yang merupakan panglima tertinggi di angkatan bersenjata dirancang untuk memastikan stabilitas sistem pemerintahan. Sepanjang sejarah, angkatan bersenjata telah menjadi cara yang paling tepat dan efektif untuk merebut pemerintahan, yang umumnya disebut sebagai kudeta.

¹¹⁶⁴ Lihat Pasal 10 UUD 1945 yang berisi "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara".

- Presiden Memiliki Kekuasaan Memberikan Pengampunan
Kekuasaan memberi grasi merupakan hak prerogatif presiden lainnya yang bersumber dari kedudukan presiden sebagai kepala negara. Grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi merupakan empat macam grasi presiden menurut teori hukum tata negara. Sebagian kalangan melihat kewenangan Presiden untuk memberi grasi kepada warga negara sebagai salah satu bentuk kekuasaan kehakiman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai kepala negara, Presiden berwenang memberi grasi kepada terpidana yang sedang menjalani proses peradilan. Jika melihat bentuk pemerintahan presidensial melalui kacamata eksekutif tunggal, kewenangan yang dimiliki presiden sebagai kepala negara termasuk dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Presiden yang berwenang memberi grasi kepada warga negara tidak dapat dikatakan memiliki kekuasaan kehakiman karena grasi merupakan fungsi administratif, bukan fungsi yudikatif.

b. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk melaksanakan peraturan yang diatur dalam perundang-undangan. Pelaksanaan undang-undang memiliki ruang lingkup yang luas, termasuk kewenangan yang dimiliki Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai mekanisme untuk menegakkan hukum; pada dasarnya, kewenangan ini menandakan kapasitas untuk mewujudkan tujuan pemerintahan.¹¹⁶⁵ Secara formal, kewenangan Presiden dalam pelaksanaan undang-undang mencakup pembuatan langkah-langkah pengaturan, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden; secara

¹¹⁶⁵ Hudi, M., *Loc. Cit.*

material, kewenangan ini bertujuan untuk memenuhi tujuan negara.

Presiden memiliki kewenangan sebagai kepala pemerintahan, yang meliputi kekuasaan untuk merancang kerangka undang-undang, merumuskan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, memilih menteri untuk kabinet, mengurus urusan internal dan eksternal negara, dan mengelola hubungan luar negeri dengan negara lain.

SIMPULAN

1. Kesimpulan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa peran Presiden dalam sistem presidensial Indonesia telah berubah secara signifikan sejak amandemen UUD 1945. Presiden tidak lagi berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan memiliki status yang setara dengan organisasi pemerintah terkemuka lainnya. Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki kewenangan eksekutif penuh dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat dalam pemilihan umum. Tanggung jawab Presiden dalam sistem presidensial mencakup tidak hanya pelaksanaan kebijakan pemerintah tetapi juga fungsi legislatif, hubungan diplomatik, pemerintahan, dan kewenangan untuk memberikan pengampunan. Sistem presidensial Indonesia secara konstitusional memastikan stabilitas pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan sistem checks and balances di antara entitas negara. Modifikasi struktural ini memperkuat posisi Presiden baik secara hukum maupun konstitusional dalam sistem negara Indonesia.

2. Rekomendasi

- 1) Peningkatan Pemahaman Konstitusi: Perlu adanya sosialisasi dan pendidikan konstitusi yang lebih intensif kepada masyarakat, mahasiswa hukum, dan aparatur negara agar pemahaman tentang peran Presiden dalam

sistem pemerintahan presidensial lebih mendalam sehingga tidak terjadi salah tafsir.

- 2) Penilaian Berkelanjutan terhadap Sistem Presidensial: Pemerintah dan para akademisi harus melakukan evaluasi berkala terhadap sistem presidensial di Indonesia untuk mengidentifikasi masalah dalam implementasi dan memfasilitasi peningkatan legislatif dan kelembagaan jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Aritonang, D. M. (2012). Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 391–407. <https://doi.org/10.22146/jmh.16226>

Asshiddiqie, J. (2006). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.

Azzahra, F. (2020). Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 153–167.

Budidarmo, W. (2023). Dinamika Politik Pasca Amandemen UUD NRI 1945: Evaluasi Pemakzulan Presiden berdasarkan Putusan Justisil dan Keputusan Politik. *UNES Law Review*, 6(2), 7146–7152. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1603%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1603/1288>

Budiman, M. (2017). Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1), 29–47. <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i1.5>

Dhanang, O., & Maksum, A. (2015). Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1), 123–133.

Hudi, M. (2018). Kedudukan Dan Tanggungjawab Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Mimbar Yustitia*, 2(2), 173–190. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1401>

Jamil, A. (2021). Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(02), 189–202. <https://doi.org/10.56196/jta.v10i02.163>

MaHFud, M. D. (2009). Politik hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Salisa. (2021). Implikasi Perubahan Uud 1945 Terhadap Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 148–168.

Sudirman. (2013). Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 1(1), 1–27. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/526>